

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 305 TAHUN 2015

TENTANG

TIM EVALUASI AKUNTABILITAS UNIT KERJA ESELON I LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan instansi pemerintah yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*), perlu melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Satuan Organisasi Eselon I Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja yang difokuskan untuk peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja (Sistem AKIP) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Unit Kerja Eselon I Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Pengarah, Ketua, Anggota dan Sekretariat (merangkap anggota) pada Tim Evaluasi Akuntabilitas Unit Kerja Eselon I Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Evaluasi Akuntabilitas Unit Kerja Eselon I Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
  2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diubah

- Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 793);
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  5. Peraturan Kepala Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja Eselon I di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM EVALUASI AKUNTABILITAS UNIT KERJA ESELON I LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 2015.
- KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri atas Pengarah, Ketua, Anggota, dan Sekretariat (merangkap Anggota) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Akuntabilitas Unit Kerja Eselon I Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2015 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Pengarah mempunyai tugas menetapkan Tim Evaluasi, memberikan pengarahan kepada Tim Evaluasi, menetapkan predikat akuntabilitas kinerja Unit Kerja Eselon I di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
  - b. Ketua mempunyai tugas mengkoordinasikan evaluasi akuntabilitas kinerja Unit Kerja Eselon I LKPP;

c. Anggota mempunyai tugas:

1. Menyiapkan dokumen yang terkait evaluasi;
2. Mereviu dokumen yang terkait evaluasi;
3. Melaksanakan evaluasi menggunakan Kertas Kerja Evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Unit Kerja Eselon I LKPP;
4. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja Unit Kerja Eselon I LKPP;
5. Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja Unit Kerja Eselon I LKPP; dan
6. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Satuan Organisasi Eselon I LKPP.

d. Sekretariat mempunyai tugas:


1. Mempersiapkan dan menyusun konsep Kertas Kerja Evaluasi;
2. Memberikan asistensi kepada Unit Kerja Eselon I LKPP;
3. Mengumpulkan dan mengolah data Kerja Kertas Evaluasi;
4. Mempersiapkan dokumen Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja Eselon I LKPP; dan
5. Mendampingi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka evaluasi akuntabilitas kinerja LKPP.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja di lingkungan LKPP, instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala LKPP;
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2015;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015;
- KEENAM : Kepada pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Tim Evaluasi Akuntabilitas Unit Kerja Eselon I LKPP Tahun 2015 diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 Agustus 2015

KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JAS PEMERINTAH



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. PPK pada Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana;
4. Bendahara Pengeluaran LKPP;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG SUSUNAN TIM  
EVALUASI AKUNTABILITAS UNIT  
KERJA ESELON I LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TAHUN 2015

NOMOR : 305 TAHUN 2015  
TANGGAL : 13 Agustus 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS UNIT KERJA  
ESELON I LEMBAGA KEBIJAKANPENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TAHUN 2015

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM		NAMA	
1	Pengarah	:	Agus Prabowo	500.000
2	Ketua	:	Salusra Widya	500.000
3	Sekretariat (Merangkap Anggota)	:	1. Dharma Nursani 2. Rita Berlis 3. Tjipto Prasetyo Nugroho 4. Angga Widita Amirul	500.000 500.000 500.000 500.000
4	Anggota	:	1. Samudra Gunadharma 2. Eva Sari Dewi 3. Estu Retno Yuliati 4. Mukti Herlambang 5. Hilma Oktaviani 6. Ivana Suprpto 7. Mario Duwi Cahyo 8. Mirna Medita Endikasari 9. Ermawanto	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH



AGUS PRABOWO